



PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Sutan Syahrir No. 2 Telepon No. 21126
PANGKALAN BUN 74112

Pangkalan Bun, 23 November 2020

Nomor	: 600/110 /Bang/2020	Yth.	Kepada
Sifat	: Sangat Segera		Kepala Dinas/ Badan/ Perangkat Daerah
Lampiran	: -		di lingkungan Pemerintah Kabupaten
Hal	: Penginputan Pada Aplikasi Sistem		Kotawaringin Barat
	Informasi Rencana Umum Pengadaan	di -	
	(SiRUP) TA. 2021		Pangkalan Bun

Sehubungan dengan telah ditandatanganinya Berita Acara Persetujuan Bersama Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 188.342/06/HUK/2020 dan 23/DPRD/2020 tentang Penetapan 5 (Lima) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat pada tanggal 19 November 2020 yang salah satu diantaranya adalah Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun Anggaran 2021, serta dalam rangka melaksanakan amanat Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pasal 22 ayat (2) bahwa Pengumuman RUP Perangkat Daerah dilakukan setelah rancangan Peraturan Daerah tentang APBD disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Berkenaan dengan hal tersebut diatas, maka dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat memberikan apresiasi kepada seluruh Perangkat Daerah yang telah berperan aktif dalam pelaksanaan transparansi dan akuntabilitas melalui mekanisme Pengadaan Barang/Jasa, melalui penyusunan Rencana Umum Pengadaan (RUP) Tahun Anggaran 2020 serta mengumumkan secara resmi kepada masyarakat dalam Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP).
2. Diminta kepada Kepala Perangkat Daerah untuk segera melakukan input dan mengumumkan Rencana Umum Pengadaan (RUP) Tahun Anggaran 2021, paling lambat tanggal **15 Januari 2021**.
3. Kepada Perangkat Daerah yang otorisasi input Rencana Umum Pengadaan (RUP) Tahun Anggaran 2021 masih terkunci, agar berkoordinasi dengan subbagian LPSE pada Bagian Adminitrasi Pembangunan Sekretariat Daerah.

4. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pasal 18 tentang Perencanaan Pengadaan ,maka diingatkan kembali kepada Kepala Perangkat Daerah untuk menyiapkan dokumen perencanaan pengadaan barang dan jasa Tahun Anggaran 2021 yang disusun oleh KPA selaku PPK dan ditetapkan oleh PA.
5. Dalam rangka kegiatan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah (PBJP) guna menyusun langkah-langkah strategis dan rekomendasi terhadap permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan PBJP dimaksud, maka **dimohon** agar kiranya aktif melaporkan hasil pelaksanaan dan realisasi Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah secara berkala melalui sistem *reporting* (*monev online*) pada situs www.monev.lkpp.go.id.

Demikian disampaikan atas kerjasamanya diucapkan terimakasih.

A.n. BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,
SEKRETARIS DAERAH



SUYANTO, SH, MH

Pembina Utama Madya

NIP. 19640418 199203 1 009

Tembusan disampaikan kepada Yth :
Bupati Kotawaringin Barat di Pangkalan Bun (sebagai laporan).